



## TINJAUAN MASLAHAH ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA MASA COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG LOMBOK BARAT

Imron Hadi\*

Universitas Islam Negeri Mataram

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram  
Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

E-Mail: [imronhadi@uinmataram.ac.id](mailto:imronhadi@uinmataram.ac.id)

\*(Corresponding Author)

Informasi Artikel	Abstrak
<p><b>Sejarah Artikel</b></p> <p>Diterima: Desember 2022 Direvisi: Desember 2022 Dipublikasi: Desember 2022</p> <p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Dispensasi Perkawinan, Pandemi Covid-19, dan <i>Maslahah</i>.</p>	<p>Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ditinjau dari hukum positif, usia merupakan prasyarat utama dalam perkawinan, sebab untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia diperlukan kematangan usia dan kedewasaan pasangan suami istri baik secara fisik maupun psikis. Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan namun belum mencapai umur yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, diperbolehkan mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Secara umum tulisan ini memfokuskan pembahasan pada permasalahan prosedur pengajuan dispensasi pada masa pandemi Covid-19 dan apa faktor yang melatar belakangi maraknya pengajuan dispensasi perkawinan pada masa pandemi Covid-19, dan apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memberikan dispensasi perkawinan pada masa pandemi Covid-19. Adapun temuan dalam tulisan ini diketahui bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat banyak mengabulkan permohonan dispensasi Perkawinan pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan pertimbangan <i>maslahah</i> yang bersifat <i>daruriyah</i> terhadap beberapa perkara permohonan dispensasi perkawinan yang disebabkan karena hamil di luar nikah, lamanya pacaran, dan kawin lari (<i>selarian</i>).</p>
<p><b>Sitasi:</b> Hadi I, (2022). "Tinjaun Masalah Atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 14(2), 97-122</p>	

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia yang melekat secara inheren sejak manusia dilahirkan. Karena merupakan fitrah, maka perkawinan merupakan sarana paling agung dan mulia untuk memelihara kelangsungan kehidupan manusia dan memperkuat hubungan manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara manusia. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan seperti yang tercantum dalam firman-Nya, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir".<sup>1</sup>

Islam sebagai agama, telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis antara manusia terutama pasangan suami istri dalam satu rumah tangga. Pasangan suami istri pada prinsipnya diikat oleh rasa cinta kasih dan saling membutuhkan satu sama lainnya dalam satu keluarga. Seorang wanita membutuhkan laki-laki sebagai pasangan hidupnya, begitu juga seorang laki-laki, membutuhkan seorang wanita sebagai mendamping dalam hidupnya.<sup>2</sup>

Ikatan saling membutuhkan yang terejawantahkan melalui ikatan perkawinan tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum pada pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan yang maha Esa".<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dalam suatu perkawinan, maka pasangan suami istri harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Sedangkan matang berarti bersedia berusaha untuk menumbuhkan semangat, untuk menjadikan rumah tangga menjadi sakinah mawadah dan warahmah yang mendasarkan pada aspek saling memahami satu sama lain, termasuk saling mengenal dan memahami keluarga masing-masing.<sup>4</sup>

Islam mengatur hukum perkawinan, ada kalanya wajib, sunnah, makruh dan haram. Perkawinan dapat menjadi wajib hukumnya ketika laki-laki dan perempuan sudah mampu secara ekonomi dan matang secara mental serta sudah saling mengenal dalam suatu hubungan. Hal itu disebabkan agar terhindar dari berbagai macam bentuk mafsadat yang mungkin muncul dalam hubungan sebelum menikah, seperti berzina, hamil di luar nikah yang dapat akan merugikan wanita.<sup>5</sup>

Fenomena terjadi di sebagian masyarakat bahwa banyak terjadi pernikahan di bawah usia disebabkan oleh perzinahan dan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang berujung pada hamil di luar nikah. Kondisi tersebut tentunya memaksa mereka untuk segera dinikahkan walaupun terkadang usianya belum cukup untuk menikah secara undang-undang.<sup>6</sup>

<sup>1</sup>QS. Ar-Rum [30]: 21.

<sup>2</sup>Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta:Gema Insani Press,2002), 5

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup>Adjib Macrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenak RI, 2020), 23.

<sup>5</sup>Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1

<sup>6</sup><http://garuda.go.id/jurnal/view/6444> di akses pada senin 26 April 9:58

Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun.<sup>7</sup> Oleh karena itu, bagi perempuan dan laki-laki yang menikah di bawah umur 19 tahun dan ingin dicatat pernikahannya secara resmi oleh Negara maka dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Ketika terjadi pandemi Covid-19, lonjakan angka perkawinan di bawah usia di Lombok terutama di Lombok Barat meningkat. Banyak remaja perempuan dan laki-laki usia 10-17 tahun menikah pada usia tersebut. Adanya kesempatan untuk memohonkan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama bagi yang belum cukup usia, menyebabkan banyaknya masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan pada masa pandemi Covid-19. Tentu hal itu membuat angka permohonan dispensasi perkawinan semakin meningkat di sejumlah pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Data lapangan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan di seluruh sejumlah daerah di Lombok termasuk di Lombok Barat, sehingga menyebabkan tingginya jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Giri Menang Lombok Barat. Pada tahun 2019 jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan berjumlah 20 perkara, sedangkan pada bulan pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan yakni berjumlah 52 perkara.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat**

Pengadilan Agama Giri Menang merupakan salah satu pengadilan agama Kelas II yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengadilan ini membawahi wilayah kabupaten Lombok Barat dan Lombok utara dengan sebaran 10 Kecamatan di Lombok Barat dan 5 Kecamatan di utara. Sebelum tahun 1998 Lombok Barat dan utara berada bersama-sama di bawah naungan Pengadilan Agama Mataram yang saat ini sudah menjadi Kota Madya sendiri. Dengan terbentuknya pemerintahan Kota Mataram pada tahun juga mempengaruhi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram yang mencakup kecamatan Ampenan, kota Mataram, Cakranegara, Sandubaya dan Sekarbela.

Pemekaran wilayah berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah TK.II Lombok Barat tanggal, 8 Maret 1977. No. Pem I/3/56 dan dilampiri Surat Pernyataan Pendapat DPRD Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Tanggal 9 Oktober 1976, No. 3/ Pernya/DPRD/1976 yang mengusulkan pembentukan Kota Administratif Mataram kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

---

<sup>7</sup>Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>8</sup><https://www.unpad.ac.id/2020/07/pernikahan> dini di indonesia meningkat di masa pandemi.

<sup>9</sup> H. Nuzuludin, (Panitera Muda), Pengadilan Agama Giri Menang, *wawancara*, Lombok Barat, Tanggal 18 Februari 2021.

NTB melanjutkan usul tersebut kepada Menteri dalam Negeri dengan surat tanggal, 10 Maret 1977. No. Pem.A/4.<sup>10</sup>

Setelah terjadinya perpisahan antara Lombok Barat dengan kota administratif Mataram, lalu dikeluarkanlah Keppres RI No. 145 Tahun 1998 tertanggal 16 September 1998 tentang pendirian Pengadilan Agama Giri menang, Badung, Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Ermera, Kajen, Manatuto, Sentani, Mimika dan Paniai, sehingga secara sah Kabupaten Lombok Barat memiliki kepengurusan Pengadilan Agama sendiri. Keputusan ini dikeluarkan sebelum Pengadilan Agama diambil alih oleh Mahkamah Agung dari Departemen Agama sampai pada keluarkannya undang-undang No. 4 tahun 2004.

Berdirinya Pengadilan Agama Giri Menang tepat sebelum kekuasaan Pengadilan Agama diambil alih oleh Mahkamah Agung dari Departemen Agama RI sesuai Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan sebelumnya sudah ada UU No. 35 Tahun 1999 pada tanggal 31 Agustus 1999 perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya peralihan tersebut segala koordinasi akan berada di bawah satu payung dan satu komando, tidak ada kesenjangan dalam berkomunikasi dan mempermudah pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Sampai dengan tahun 2008 di mana 5 kecamatan yang tergabung pada Kabupaten Lombok Barat yaitu Bayan, Kayangan, Tanjung, Pemenang dan Gangga melakukan pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Lombok Utara. Hal ini disebabkan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi di kantor pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal, sehingga tercetus keinginan warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat di bagian utara untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Lombok Barat bagian utara menjadi Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten Lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan kabupaten.

Akan tetapi guna menopang kondusifitas pelayanan terhadap masyarakat pemerintah daerah Lombok Utara masih mempercayakan urusan Pengadilan Agama kepada Lombok Barat yaitu Pengadilan Agama Giri Menang. sampai tahun 2018 Pengadilan Agama Giri Menang membawahi 10 kecamatan dan 88 desa di Lombok Barat dan 5 Kecamatan dan 33 desa di Lombok Utara.<sup>12</sup>

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat**

Adapun tugas dan fungsi pokok Peradilan Agama secara umum, termasuk Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat tertera dalam Undang-undang

---

<sup>10</sup>Profil Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Penambahan Kewenangan Peradilan Agama, yang menangani perkara perdata Islam sebagai berikut.

1. Tugas pokok

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah

2. Fungsi

- a. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara di bidang kehakiman.
- b. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah jika diminta.
- d. Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.<sup>13</sup>

**C. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat**

Prosedur pengajuan dispensasi perkawinan pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat adalah dilakukannya setelah pemohon menerima penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk melangsungkan pernikahan yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Adapun prosedur pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pendaftaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam sebuah daftar.”<sup>14</sup>

Menurut Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan “pendaftaran adalah proses, cara, pembuatan mendaftar (mendaftarkan), pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.”<sup>15</sup> Oleh karena itu, pendaftaran adalah proses pencatatan identitas pendaftar ke dalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran. Adapun proses pendaftaran dispensasi perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup><https://kbbi.web.id/pendaftaran>

<sup>15</sup><http://journal.ubpkarawang.ac.id>

- a. Mendaftarkan perkara pemohon di Meja 1 Pengadilan Agama Giri Menang, dengan membawa surat permohonan dan syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin yang sudah di lengkapi dan di register ke dalam sistem perkara. Setelah Meja 1 menerima berkas-berkas pendaftaran dan membuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) guna menaksir besarnya biaya perkara dan diberikan kepada pemohon guna membayar panjar biaya.
- b. Setelah menerima SKUM, pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM kasir kemudian:
  - 1) Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan.
  - 2) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke Bank yang sudah ditunjuk.
- c. Setelah pemohon membayar panjar perkara kasir memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali pada pemohon.
- d. Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar, kemudian meja II:
- e. Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- f. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.<sup>16</sup>

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama adalah ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara tersebut. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah di tentukan. Para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

## 2. Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu rapat yang dihadiri oleh semua anggota. Di mana persidangan yaitu terdapat tambahan kata “per” di awal dan mendapat akhiran kata “an” yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.<sup>17</sup>

Selain itu, menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi:

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili,

61. <sup>16</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Plaja, 2007),

<sup>17</sup><https://kbbi.web.id/sidang>



dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”<sup>18</sup>

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan, maka persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan di mana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

Adapun proses persidangan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Giri Menang sebagai berikut:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruangan persidangan. Kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama. Selanjutnya ketua majelis memulai memeriksa dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat dan pemohon menyerahkan bukti surat.

- a. Fotokopi surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan.
- b. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah, pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan keluar dari ruang persidangan.

### 3. Putusan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).<sup>19</sup>

Dari pendapat Mukti Arto tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan sebagai hasil dari perkara gugatan atau bisa disebut dengan *kontentiosa*. Adapun penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan dari hasil permohonan atau disebut dengan *voluntair*.

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut *vonis* atau *al-Qadha* (Arab), adalah produk peradilan yang disebutkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 1, No. 19 Tahun 2009, Tentang Tata Tertib Persidangan.

<sup>19</sup>Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.<sup>20</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan adalah suatu perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, dan menghukum sesuatu. Jika tidak dilakukan dengan suka rela, maka dapat dilakukan secara paksa atau disebut dengan eksekusi.

Sedangkan menurut penjelasan Undang-undang No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat *deklaratoir*, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa yang di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.<sup>21</sup>

Adapun proses pengambilan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Giri Menang adalah sebagai berikut. Setelah musyawarah selesai, skor dicabut dan pemohon di panggil kembali masuk ke ruang persidangan kemudian dibacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Selanjutnya membacakan penetapannya, ketua majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang sudah sesuai dengan Perma nomor 5 Tahun 2019 Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19. Pada praktiknya Pengadilan Agama Giri Menang setiap hari membatasi semua pelayanan maupun penyelesaian sidang perkara, selama pandemi virus Covid-19. Hal itu demi menjaga keselamatan dan mencegah penyebaran Virus Covid-19. Pengadilan Agama Giri Menang tetap menyediakan pelayanan dan persidangan sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 dan sesuai dengan interuksi protokol

---

200      <sup>20</sup>Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 1998),

<sup>21</sup>*Ibid.*, 32

<sup>22</sup>Dapertemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kebudayaan Agama Islam, 1999/2000), 188



kesehatan dari pencegahan virus Covid-19, yaitu dengan mewajibkan pada para pihak perkara dengan mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, serta membatasi pihak masuk ruang Pelayanan maupun Persidangan.

#### **D. Faktor yang Melatarbelakangi Banyaknya Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat**

Adapun faktor yang melatarbelakangi maraknya pengajuan dispensasi perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, pada umumnya disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut:

##### **1. Faktor Yuridis (Perubahan Undang-undang Perkawinan)**

Perubahan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 membawa konsekuensi yuridis terhadap usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang disetarakan menjadi 19 tahun.

Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>23</sup>

Dalam penjelasan umum revisi undang-undang perkawinan tersebut dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak atau perkawinan dini bagi perempuan, karena definisi anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan risiko kematian ibu dan anak serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.<sup>24</sup>

Dalam penjelasan tersebut, akhirnya disepakati batasan usia minimum bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum positif. Seperti tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.*"<sup>25</sup> Oleh karena itu, perubahan undang-undang tentang batas usia minimal perkawinan menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan permohonan dispensasi

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>24</sup>Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>25</sup>Undang-Undang Perkawinan.

perkawinan di sejumlah Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat.

## 2. Pergaulan bebas

Munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan berkembangnya teknologi dalam peradaban manusia. Tapi perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi tidak selamanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan teknologi adalah salah satunya pergaulan bebas di kalangan remaja. Ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas, maka arah pemikirannya adalah tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama.

Jika ditelisik dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga bergerak, berbicara, berbuat, dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan.<sup>26</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah sikap dan perilaku yang tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menurut Karto, salah seorang ilmuwan di bidang sosiologi menjelaskan bahwa “pergaulan bebas merupakan gejala patalogis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang”<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Santrok sebagaimana dikutip oleh Hamzah bahwa pergaulan bebas merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal.<sup>28</sup> Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas bagi remaja adalah sikap dan perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat merusak citra pribadi maupun lingkungan.

Dalam pandangan Islam pergaulan bebas adalah tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang.<sup>29</sup> Jadi dapat dipahami bahwa pergaulan bebas menurut Islam tentunya suatu hal yang dilarang untuk dilakukan karena memiliki dampak yang besar terhadap diri dan orang lain (masyarakat). Pergaulan bebas disebabkan oleh banyak hal di antaranya adalah karena pengaruh teknologi seperti media sosial yang semakin pesat. Media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat dunia, termasuk anak-anak dan remaja yang terkadang tidak hanya membuka konten-konten positif yang bermanfaat, tetapi juga terkadang membuka konten-konten negatif seperti konten porno dan sejenisnya. Fakta tersebut membuktikan bahwa media sosial memiliki dampak signifikan terhadap pergaulan bebas yang

---

<sup>26</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas,2008), 307

<sup>27</sup>Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, (Bandung: remaja Rosdakarya,1992), 34

<sup>28</sup>Hamzah, *Kultur Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Pelita1992), 92

<sup>29</sup>Tobloid hizib, edisi 8-8 2004

terkadang memantik untuk melakukan sesuatu yang negatif berujung pada perzinahan dan hamil di luar nikah.<sup>30</sup>

### 3. Minimnya Pengawasan Orang Tua

Orang tua yang sibuk bekerja menyebabkan berkurangnya interaksi orang tua dengan anak. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada pembentukan kepribadian anak dan remaja menjadi lebih dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak berdampak pada pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang terkadang melakukan hubungan yang tidak pantas, seperti perzinahan yang berujung pada kehamilan.

Keluarga sebagai tempat anak dilahirkan dan dibesarkan, memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter seorang anak. Orang tua sering kali menyerahkan pemeliharaan anak dan pengawasannya kepada orang lain seperti pembantu, yang menyebabkan hubungan antara orang tua dan anak tidak terjalin dengan baik dan harmonis. Keluarga yang tidak harmonis menyebabkan karakter anak menjadi labil dan mengekspresikan dirinya untuk bergaul dengan siapa pun secara bebas karena tidak ada kontrol keluarga. Apabila hal ini terjadi, maka anak akan bebas menentukan arah pergaulannya sendiri, bergaul dengan siapa dan di mana yang terkadang menjurus kepada kejahatan.<sup>31</sup>

Secara sederhana, peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Di antaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, berbicara, berjalan dan berdo'a, hal tersebut tentunya membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan anak. Sedangkan sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa minimnya pengawasan orang tua sangat berpengaruh terhadap kenakalan remaja yang disebabkan karena kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya dengan baik, sehingga anak bebas bergaul dengan siapa pun dan terkadang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Dalam mendidik anak, John Locke mengungkapkan bahwa hal pertama yang harus dilakukan dalam mendidik seorang individu, terlebih anak terletak pada keluarga melalui konsep tabula rasa. John Locke menjelaskan bahwa individu adalah ibarat sebuah kertas yang bentuk dan coraknya tergantung kepada orang tua bagaimana mengisi kertas kosong tersebut sejak bayi. Melalui pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang terus menerus, diri serta kepribadian anak dibentuk, dengan nalurinya, bukan dengan teori, orang tua mendidik dan membina keluarga.

---

<sup>30</sup>M. Ihsan, Pengaruh Terapan Media Internet dan Pola Pergaulan Terhadap Karakter Peserta Didik. *Jurnal Tsamrah al-Fikri*, Vol. 10, 2016, 119

<sup>31</sup>Rahman Taufiqrianto, "Kenakalan Remaja", *Jurnal Inovasi*, Vol. 9, No. 2, September 2021, 3.

<sup>32</sup>Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, 88

Sementara itu, dalam konsep Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah
- b. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak
- c. Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak
- d. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya meliputi berbagai hal, di antaranya membentuk pribadi, seorang anak, bukan hanya dari segi fisik saja (materi), juga pada mental (rahani), moral, keberagamaan, dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kebanyakan keluarga, sosok seorang ibu memegang peran yang terpenting terhadap anak-anaknya, sejak anak itu dilahirkan ibulah yang selalu di sampingnya, ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya dari pada anggota keluarga lainnya. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya dikemudian hari. Jadi orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga dewasa. Peranan seorang ibu kepada keluarganya sangat penting, di antara peranan ibu dalam mendidik anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber dan pemberi kasih sayang
- b. Pengasuh dan pemelihara
- c. Tempat mencurahkan isis hati
- d. Pembimbing hubungan pribadi
- e. Pendidikan dalam segi-segi emosional.<sup>34</sup>

Di samping ibu, seorang ayah juga memegang peran yang penting dalam mendidik, mengasuh dan mengontrol anak-anaknya. Adapun peran seorang ayah adalah sebagai berikut:

- a. Sumber kekuasaan di dalam keluarga
- b. Penghubung antar keluarga dengan masyarakat atau dunia luar
- c. Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga
- d. Pelindung terhadap ancaman dari luar
- e. Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan
- f. Pendidik dalam segi rasional.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, peran seorang ibu dan ayah sangat penting terhadap perkembangan perilaku seorang anak dalam pergaulannya di masyarakat. Baik buruknya perilaku seorang anak dipengaruhi oleh didikan dan pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua sangat diperlukan untuk menghindari

---

<sup>33</sup>*Ibid*, 137-138

<sup>34</sup>M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya (Bandung: 2009), 80.

<sup>35</sup>*Ibid*. 83.

terjadinya perilaku menyimpang anak seperti pergaulan bebas dan kenakalan. Jika ditelisik lebih mendalam, kenakalan remaja terjadi karena dua hal yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu seorang anak, seperti perkembangan kepribadian yang terganggu, mempunyai cacat tubuh, mudah terpengaruh, dan taraf inteligensi yang rendah. Faktor eksternal, merupakan faktor yang terdapat di luar diri individu, seperti lingkungan pergaulan yang kurang baik, kondisi keluarga yang tidak mendukung terciptanya perkembangan kepribadian anak yang baik, pengaruh media sosial, kurangnya kasih sayang yang dialami anak-anak, dan karena kecemburuan sosial atau frustrasi terhadap keadaan sekitar.<sup>36</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kelalaian orang tua dalam mengontrol pergaulan anak, mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan timbul dan menjadi permasalahan yang merugikan diri seorang anak. Anak yang lepas dari pengawasan orang tua, tentu akan menjadikan anak merasa kurang mendapatkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang, yang bisa memuat anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan menyebabkan hamil di luar nikah.

#### 4. Lingkungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lingkungan berarti daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya, semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia maupun hewan.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Sudiono yang mengutip pendapat Sartain (seorang psikolog Amerika) bahwa yang dimaksud lingkungan adalah semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhannya dan perkembangannya.<sup>38</sup>

Menurut Merlina Gazali menjelaskan bahwa lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Dalam artian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada anak didik yaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan berlangsung dan lingkungan anak-anak bergaul sehari-hari.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Sartain, sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim Purwanto bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan seseorang.<sup>40</sup>

Lingkungan juga dapat diartikan semua yang ada di dalam dan di luar diri individu yang mempengaruhi sikap tingkah laku atau perkembangannya.<sup>41</sup> Jadi, lingkungan pergaulan adalah daerah atau kawasan tempat seseorang

---

<sup>36</sup>Hasan Basri, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 15.

<sup>37</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, 675

<sup>38</sup>Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Jilid 1, 298

<sup>39</sup>Merlina Gazali, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Bandung: Mizan, 1998), 24

<sup>40</sup>M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), 72.

<sup>41</sup>Muhamad Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2010), 40.

bergaul dengan orang lain sehingga di dalamnya terjadi interaksi sosial yang akan mempengaruhi pribadi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah lingkungan pergaulan remaja.

Ada beberapa lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak, sebagai berikut:

- a. Lingkungan keluarga
- b. Lingkungan sekolah
- c. Lingkungan masyarakat.<sup>42</sup>

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan secara rinci ketiga lingkungan tersebut.

- a. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang pertama bagi seorang anak. Lingkungan keluargalah seseorang pertama kali berinteraksi dengan orang tua, orang lain dan dengan dunia luar dan pergaulan tersebut berperan dalam memperkembangkan potensi fitrah yang telah diukir bersama kejadiannya.<sup>43</sup>

Sebagai mana firman Allah dalam surat *ar-Rum* 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."<sup>44</sup>

Ayat di atas menjelaskan penjelasan bahwa keluarga berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pembentukan karakter seorang anak. Apabila seorang anak mendapatkan pendidikan yang baik di lingkungan keluarga, maka anak tersebut akan memiliki kepribadian yang baik pula ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu, orang tua sangat berperan penting terhadap perkembangan anak dan mengarahkannya ke hal-hal yang baik. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadist Rasullallah saw. yang berbunyi :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجْسِنَانِهِ

Artinya: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaannya suci, maka orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani dan Majusi."<sup>45</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa betapa penting dan besarnya peran orang tua dalam menentukan, mengarahkan dan membina kepribadian dan keyakinan keagamaan seorang anak. Apabila didikan karakter anak terlaksana dengan baik, maka anak akan memasuki masa

<sup>42</sup>Dja'far Siddik, *Ilmu-Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2006), 185-195

<sup>43</sup>*Ibid.*, 186

<sup>44</sup>QS. Surat *ar-Rum*: 30

<sup>45</sup>Bukhari al-Jaf, *Shahih Bukhari*, jus 1, (Berut: Libanon Darul al-Kutub al- Ilmiah,1992), 421.



remaja dengan mudah dan pembinaan karakter dimasa remaja tidak mengami kesulitan.

Orang tua sebagai pendidik dan pemimpin dalam keluarga dituntut memiliki kemampuan dalam mengasuh dan membina karakter kepribadian seorang anak. Pada dasarnya kemampuan mendidik adalah bagian dari kodrati dari setiap orang tua, kemampuan tersebut tidak terlepas dari faktor pendidikan dan pengalaman orang tua masing-masing. Pengalaman tersebut merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan, khususnya perkembangan pribadinya.<sup>46</sup>

b. Lingkungan Sekolah

Pada dasarnya, sekolah memegang peran penting terhadap pembinaan karakter dan mental anak. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memegang peran penting dalam mendidik mental dan karakter seorang anak.<sup>47</sup> Di sekolah seorang anak dididik dan diajarkan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, selain itu, seorang anak juga akan ditempa mental dan karakternya menjadi lebih tangkas dan responsif. Peranan guru dan lingkungan sekolah akan menentukan pembentukan kepribadian seorang anak terutama dalam bersikap dan bergaul dengan temannya dan masyarakat. Jika para guru dan lingkungan sekolah baik, maka kepribadian anak juga akan baik, namun sebaliknya, jika para guru dan lingkungan kurang baik, maka akan membentuk kepribadian anak menjadi kurang baik dalam bergaul dan bermasyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sekolah merupakan pendidikan kedua setelah keluarga, karena keterbatasan peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, maka sekolah memiliki peran yang sangat penting di dalam pembentukan karakter dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Di sekolah, guru bertanggung jawab untuk mendidik serta membina anak didik secara maksimal. Lingkungan sekolah yang kondusif akan mempengaruhi keberhasilan guru dalam mendidik siswa-siswinya memiliki mental dan karakter yang baik. Untuk dapat menghasilkan Karena seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik yang dapat menjadi contoh teladan bagi anak didiknya.

c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ke tiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah. Pada dasarnya, lingkungan masyarakat memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang baik. Selain lingkungan keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi karakter dan kepribadian seorang anak dalam pergaulannya. Lingkungan masyarakat yang baik, tentunya dapat membuat karakter dan kepribadian anak menjadi lebih baik. Namun sebaliknya, lingkungan masyarakat yang kurang baik, dapat membentuk dan kepribadian anak menjadi tidak baik.

---

<sup>46</sup>Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 18

<sup>47</sup>Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2001), 180

Masyarakat sebagai lingkungan dan tempat seorang anak dibesarkan banyak memberikan pengaruh bagi perkembangan kepribadian dan mental seorang anak.<sup>48</sup> Dalam masyarakat terdapat norma-norma sosial budaya seperti adat istiadat, tradisi yang berlaku yang dapat mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang dalam sikap dan perilaku sehari-hari.<sup>49</sup> Oleh karena itu dapat ditarik benang merah bahwa kondisi masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter dan kepribadian seorang anak atau remaja. Kondisi lingkungan masyarakat yang baik tempat tinggal seorang anak atau remaja, tentunya berkontribusi dalam membentuk karakter dan kepribadian seorang anak atau remaja menjadi lebih baik. Namun sebaliknya apabila kondisi lingkungan masyarakat sekitar tempat anak berinteraksi kurang baik, maka akan dapat membentuk karakter dan kepribadian seorang anak atau remaja menjadi buruk.

#### **E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Mashlahah*.**

Dalam hal pemberian permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat kepada para pemohon dispensasi perkawinan adalah dengan menggunakan pendekatan *maslahah* guna menjaga serta membina tujuan utama syariat Islam (*maqasid syariah*) yang melingkupi lima hal pokok yang wajib dipelihara, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.

Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan selalu menggunakan teori *mashlahah* sebagai pertimbangan hukum terhadap berbagai macam permohonan dispensasi perkawinan pada masa pandemi Covid-19 yang ditimbulkan oleh beberapa kasus seperti di bawah ini:

##### **1. Hamil di luar nikah**

Perkawinan akibat hamil di luar nikah sudah banyak terjadi di masyarakat, yang disebabkan oleh banyak faktor, terutama pergaulan bebas tanpa batasan antara laki-laki dan perempuan. Adapun penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan karena kasus hamil di luar nikah oleh Pengadilan Agama Giri Menang, biasanya menggunakan pendekatan *mashlahah* sebagai solusi dalam memutus perkara tersebut.

Secara etimologi, *maslahah* adalah kata tunggal dari kata *al-masalih* yang searti dengan kata *salah*, yang berarti “mendatangkan kebaikan” terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islihs* yang berarti “mencari kebaikan” tidak jarang kata *al-maslahah* dan *al-islihs* ini disertai dengan kata *al-Munasib* berarti “hal-hal yang cocok” sesuai dan tempat penggunaannya.<sup>50</sup> Pengertian *maslahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang dapat mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala

<sup>48</sup>Dja'far Siddik, *Ilmu-Ilmu Pendidikan Islam...*, 185-195

<sup>49</sup>Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan...*, 64

<sup>50</sup>H. M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet 1 (Jakarta: Gaung Persada Press 2007), 112.

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari kerusakan.<sup>51</sup> Dari beberapa arti di atas dapat dipahami bahwa apa saja yang di dalamnya mengandung suatu manfaat, kebaikan dan menolak kerusakan disebut *maslahah*.

*Maslahah* dalam konteks kajian ilmu usul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah kata istilah teknis, yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan syar’i” dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, dan mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.<sup>52</sup>

Penggunaan *maslahah* sebagai pertimbangan hukum dalam menangani perkara permohonan dari dispensasi perkawinan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, semata-mata untuk melindungi hak-hak perempuan, melindungi anak yang ada di dalam kandungan terutama terkait status anak setelah lahir, serta melindungi lembaga perkawinan atau keluarga. Dalam hal pemberian penetapan atau permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah, putusan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang menggunakan pendekatan dari aspek *Maslahah ad-Dharuriyah*.

Adapun yang dimaksud dengan *al-Maslahah ad-Daruriyyah* ialah kemaslahatan dalam memelihara lima unsur pokok di antaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Terpenuhinya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan, baik dari segi keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan tersebut tidak ada, maka akan timbul kekacauan akibat lanjutan dari hal itu ialah mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Namun yang menjadi fokus dalam pembahasan ini ialah berkaitan dengan menjaga jiwa dan keturunan.

Menurut as-Syaitibi, *maslahah* adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash secara hukum namun sesuai dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara’. Menurut Imam Malik, *maslahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan kepada nash khusus menunjukkan kepada *mu’tabar* (diakui), atau tidaknya manfaat itu.<sup>53</sup> Al-Khawarizmi memberi definisi *maslahah* dengan suatu yang mendatangkan manfaat dengan hakikat *maslahah* adalah:

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفساد عن الخلق

Artinya: “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana 2014), 368.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Syafi’i, *Ilmu Ushul*, 119-120

Sementara itu, al-Ghazali mengemukakan bahwa menurut asalnya *maslahah* bermakna sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudarat. Hakikat *maslahah* menurut Imam al-Ghazali adalah:

### المحافظة على مقصود الشرع

Artinya: “Memelihara tujuan *shara*’ sedangkan tujuan *shara*’ ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”.<sup>54</sup>

Pandangan para ulama tersebut menegaskan bahwa *maslahah* merupakan suatu yang selalu berhubungan dengan kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia, dan hal tersebut sejalan dengan tujuan utama ditetapkan suatu hukum syari’ah yakni untuk kebaikan bagi manusia secara umum.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkara daruriyah, selalu mengedepankan aspek *maslahah*. Begitu juga halnya dengan mejelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dalam menangani perkara-perkara *daruriyah*, memiliki kebebasan dalam menemukan dan menggali hukum untuk suatu menetapkan suatu perkara permohonan dispensasi perkawinan terutama yang berfokus untuk memberikan manfaat dan menghilangkan kemudharatan serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang memohon suatu perkara. Menurut Yahya Harahap, hakim diberikan kebebasan dalam upaya memutuskan perkara dengan menerapkan peraturan hukum tertentu terhadap peristiwanya berdasarkan metode tertentu, agar dasar pertimbangan peristiwa tersebut dilakukan secara relevan, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara tersebut dapat diterima dan dipertanggung jawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat.<sup>55</sup> Oleh karena itu, dalam konteks permohonan perkara dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah, majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat selalu menggunakan pendekatan teori *maslahah* dalam menetapkan permohonan tersebut.

## 2. Lamanya Berpacaran

Pacaran merupakan suatu hubungan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan sebelum perkawinan. Secara bahasa dijelaskan pengertian pacaran ialah hubungan lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Pacaran ialah bercinta, berkasih-kasihan, sedangkan memacari ialah mengencani, menjadikan seorang sebagai pacar.<sup>56</sup> Sedangkan menurut istilah, pacaran ialah pergaulan antara laki-laki dan perempuan dasarnya dibolehkan sampai pada batas-batas wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa (*zina*). Hubungan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencari dan mengenal lebih baik dalam menentukan pasangan hidupnya.<sup>57</sup> Pacaran merupakan suatu relasi atau hubungan tetap dengan

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*...368

<sup>55</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 24

<sup>56</sup>Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung), 349

<sup>57</sup>Hasbi Indra, *Potret Wanita Salehab*, (Jakarta: Pedamadani 2004), 108

lawan jenis berdasarkan rasa saling suka yang mendalam yang membuat pelakunya menjadi lebih mudah memberi satu sama lain.<sup>58</sup>

Akibat pergeseran sosial budaya, kebiasaan pacaran anak muda menjadi lebih terbuka, terlebih saat belum ada ikatan resmi, akibatnya pacaran terkadang dapat melampaui batas kepatutan dan kewajaran. Terkadang seorang remaja atau pemuda menganggap pacaran tidak hanya sekedar mengenal pribadi pasangan saja, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang. Beberapa kasus diberitakan oleh sejumlah media masa berkaitan dengan akibat pergaulan bebas tidak jarang menimbulkan hamil di luar nikah.<sup>59</sup> Hamil di luar nikah merupakan akibat dari pergaulan bebas yang salah satunya disebabkan oleh pacaran yang bebas pula. Dalam Islam terminologi pacaran tidak dijelaskan secara detil, Islam sangat melarang keras pola pacaran yang terkadang banyak menjurus pada perbuatan perzinahan. Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk perbuatan perzinahan, baik yang dilakukan tanpa pacaran atau ketika pacaran. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT berikut ini.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati *zina*; (*zina*) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’ ayat 32)

Ayat di atas secara tegas memerintahkan manusia untuk menjauhi suatu perbuatan yang dapat menuju pada praktik perzinahan sebagai mana yang diutarakan dalam syair arab “ *bahwa perzinahan bida datang melalui pandangan, lalu senyuman, kemudian ucapan salam, pembicaraan, lalu janjian, kemudian perjumpaan*”.<sup>60</sup> Selain al-Quran, terdapat sejumlah hadits yang melarang melakukan praktik-praktik yang mendekati pada perzinahan seperti berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sebagai berikut:

عَنْ بَنِّ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحَرٍّ م (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda janganlah seorang laki-laki dengan seorang perempuan berduaan melainkan (hendaklah) beserta ada mahramnya”. (HR. Bukhari)<sup>61</sup>

Berduaan antara laki-laki dan perempuan yang saling suka sama suka tanpa mahramnya, maka hal tersebut dilarang oleh syariat Islam karena yang ketiga itu ialah setan yang membisik-bisikan untuk berbuat maksiat berdasarkan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

<sup>58</sup>Siti Kholida, *Jomblo Is The Best Choice*, (Jember: CV. Nur Media Publishing 2009), 57.

<sup>59</sup>Tihami, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 22.

<sup>60</sup>Fathi Muhammad Ath-Tahir, *Beginilah Rasanya Ketika Cinta Datang*, (Surakarta: Ziyad Visi Media 2009), 38.

<sup>61</sup>Al-Bukhari, *Shoih Bkhari*, Kitab Al-Nikah No .4832.

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَةِ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: “Tidaklah seorang laki-laki berduan dengan seorang wanita kecuali ada yang ketiganya adalah setan”. (HR. Abu Daud dan Tirmizi).<sup>62</sup>

Secara tekstual kata pacaran tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur’an dan hadits, akan tetapi secara kontekstual teks-teks tersebut banyak ditemukan literatur bahwa pacaran sebagai jalan atau instrumen pranikah selama dalam batas kewajaran dan tidak melanggar syariat.<sup>63</sup> Syariat Islam telah memberikan batasan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan. Dalam konsep Islam cinta kepada lawan jenis hanya dibenarkan manakala di antara laki-laki dan perempuan sudah menikah. Sebelum ada ikatan yang sah, maka hakikatnya bukan sebuah cinta, melainkan ketertarikan sesaat saja. Dalam Islam, hanya hubungan suami istri saja yang dibolehkan terjadinya hubungan yang mengarah kepada birahi. Baik berupa sentuhan, berpegangan, mencium dan hubungan intim. Jika di luar Islam tidak membenarkan itu semua, tidak ada pacaran dalam syariat Islam.<sup>64</sup>

Jika melihat fakta di lapangan, banyak sekali pengajuan dispensasi perkawinan yang dimohonkan ke Pengadilan Agama termasuk juga di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat karena alasan orang tua ingin menikahkan anaknya karena lamanya waktu pacaran, sementara usia mereka di bawah usia perkawinan. Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Giri Menang adalah karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah menjalani pacaran terlalu lama dan bebas, hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat, dan apabila mereka tidak segera dinikahkan akan melakukan perzinahan.

Dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan akibat lamanya hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan, majelis hakim memiliki pertimbangan hukum yang berlandaskan pada aspek kemaslahatan bagi perempuan dan laki-laki yang sedang berpacaran tersebut dengan mempertimbangkan dampak negatif hubungan mereka dan stigma negatif dari masyarakat terhadap hubungan mereka. Maka melihat kondisi tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak yang mudharat itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Penggunaan kaidah tersebut dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat bagi pasangan yang berpacaran terlalau lama, tentunya berlandaskan pada upaya preventif atau pencegahan terhadap sesuatu *mafsadat* yang mungkin saja bias terjadi dari hubungan pacaran tersebut. Pada dasarnya mencegah jauh lebih baik dari pada membiarkan terjadinya hubungan pacaran

<sup>62</sup>Muhamad Nashiruddin al-Albani, *Sahih Sunan At- Tirmizi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),

<sup>63</sup>Tihami, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap...*, 22

<sup>64</sup>Hasbi Indra, *Potret Wanita Salehab...*, 109.



yang begitu lama dan bebas, karena khawatir akan berdampak pada *mafsadah* atau kerugian kedua belah pihak di kemudian hari seperti perzinahan dan lainnya. Oleh karena itulah, majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang Kabupaten Lombok Barat biasanya menggunakan pendekatan *maslahah* dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan karena hubungan pacaran yang terlalu lama dengan pertimbangan *kemaslahatan* dan kebaikan bagi kedua belah pihak.

### 3. Selarian (Kawin lari)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku sasak. Seorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian seorang akan memperoleh hak-hak dan kewajiban, baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Perkawinan menurut Islam dikonversikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, ketenteraman dan damai (*mawaddah wa rahmah*) sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak (Lombok) juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.<sup>65</sup>

Praktik perkawinan masyarakat Sasak dikenal dengan istilah *merariq*, *selarian* atau kawin lari. *Merariq* merupakan akhir dari proses pencarian jodoh (pasangan) untuk menuju perkawinan. *Merariq* artinya membawa lari seorang perempuan oleh pihak laki-laki untuk kawin. *Merariq* merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Sasak di beberapa tempat di Lombok dari dulu hingga sekarang. Beberapa aturan *merariq* yang berlaku secara umum pada suku Sasak adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai perempuan harus diambil di rumah orang tuanya dan tidak boleh diambil di rumah keluarganya atau di tengah jalan, sawah, tempat kerja, pondok, apalagi disekolah.
- b. Calon mempelai perempuan yang mau diambil itu benar-benar bersedia untuk kawin dan bahkan pernah ada janji dengannya untuk kawin.
- c. *Merariq* harus dilakukan pada malam hari dari setelah magrib sampai jam 23.00 Wita, karena dilarang melakukan *merariq* pada siang hari.
- d. *Merariq* harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan dan bijaksana, tidak boleh dengan jalan paksaan, kekerasan, dan keusilan lainnya.
- e. *Merariq* harus mengikutkan seorang perempuan dalam mengambil sebagai teman gadis calon mempelai guna menghindarinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Calon mempelai perempuan yang diambil harus dibawa ke rumah salah seorang keluarga pihak laki-laki guna menghindari keterkejutan atau kemarahan orang tua laki-laki karena tidak setuju, sehingga si perempuan tidak dapat mendengarkan kata-kata tidak senonoh yang keluar dari calon

---

<sup>65</sup>Fachir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, (Mataram: LPPIM IAIN Mataram, 2013), 115

mertuanya. Di tempat ini, calon pengantin perempuan harus ditemani oleh seorang perempuan lain dari keluarga laki-laki dan baru boleh pulang ke rumah laki-laki setelah selesai betikah.<sup>66</sup>

Dalam tradisi adat Sasak, melakukan perkawinan harus dengan *selarian* atau kawin lari, jika tidak, maka justru orang tua perempuan merasa tersinggung jika anak perempuannya tidak dilarikan. Biasanya kawin lari dilakukan pada malam hari antara waktu magrib dan isya, di mana seorang gadis dijemput pada tempat yang telah disepakati kedua calon pengantin. Selanjutnya dalam rombongan penjemput, ketentuan adat mengharuskan keikutsertaan seorang wanita “suci” dalam arti telah memasuki masa menopause (orang tua). Ini bertujuan agar ada yang menemani gadis tersebut dalam proses perjalanan kawin lari, sehingga tidak terjadi sesuatu di luar norma susila dan demi menghindari kecurigaan masyarakat.<sup>67</sup>

Pada praktiknya di masyarakat, kawin lari banyak terjadi di kalangan anak remaja terutama yang sedang duduk di bangku SMP dan SMA yang usianya masih di bawah umur atau di bawah usia perkawinan yang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan yakni berusia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan. Praktik kawin lari (*selarian*) marak terjadi di masyarakat sasak terutama pada masa pandemi covid-19. Banyak anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah, menikah atau kawin lari tanpa sepengetahuan dan kesepakatan orang tua terlebih dahulu.

Kawin lari merupakan salah satu perkara yang banyak diajukan atau dimohonkan dispensasi ke Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dalam menetapkan (mengabulkan/menolak) permohonan dispensasi perkawinan karena kawin lari adalah karena alasan adat. Dalam adat masyarakat Sasak, perempuan yang sudah diambil (*dilarikan*) harus dinikahkan dan tidak boleh dikembalikan ke rumah orang tuanya, karena jika dikembalikan maka akan menjadi aib dan *pamalike* secara adat. Di mana perempuan yang dikembalikan akan menanggung beban rasa malu dan biasanya perempuan tersebut tidak akan laku atau *mosot* (tidak akan kawin selama hidupnya). Dampak itulah yang sangat ditakuti oleh masyarakat Sasak, yang pada akhirnya merelakan anaknya untuk menikah walau umurnya masih di bawah usia perwalian.

Dengan alasan adat kebiasaan tersebut pihak majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan yang dimohonkan karena kawin lari. Majelis hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada aspek *masalah* atau kemaslahatan bagi pasangan yang menikah dan dampak secara adat yang

---

<sup>66</sup>M. Harifin Zuhdi, *Peraktek Merarik: Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012), 62.

<sup>67</sup>Sudirman Bahrie, Lalu Ratmaja, *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak* (NTB: ksu Primaguna, 2012), 5-7

timbul dari perkawinan tersebut seperti aib bagi keluarga dan anggapan *mosot* bagi perempuan yang dikembalikan.

Majelis hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada upaya menjaga kemaslahatan dengan menghindari *masfsadat* yang timbul akibat dari perbuatan dan anggapan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam qaidah berikut ini,

### المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفساد عن الخلق

Artinya: *Memelihara tujuan shara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.*

Memelihara tujuan hukum syari'ah dalam menetapkan hukum terkait dengan permohonan dispensasi perkawinan dengan cara menghindari *kemafsadatan* atau keburukan yang akan ditimbulkan dari anggapan perbuatan manusia merupakan suatu kebaikan dan kebijaksanaan seorang hakim. Adapun yang dimaksud dengan anggapan dan perbuatan manusia adalah seperti aib dan anggapan *mosot* bagi perempuan yang diambil kembali oleh keluarganya. Anggapan dan pandangan tersebut merupakan hasil konstruksi budaya oleh manusia yang dijadikan sebagai pemahaman umum dan berlaku di masyarakat suku Sasak (Lombok). Padahal anggapan *mosot* tidaknya seorang perempuan, tidak disebabkan karena diambil kembali oleh kedua orang tuanya atau biasa disebut dengan istilah *pamaliq* (pantang adat). Melainkan disebabkan karena kondisi psikis perempuan yang rentan "terauma" jika diambil kembali pada saat kawin lari akibat dari rasa malu yang berkepanjangan, yang membuat seorang perempuan enggan untuk pacaran atau kawin lagi dengan orang lain karena adanya anggapan akan diambil kembali oleh ke dunia orang tuanya. Itulah yang menyebabkan seorang perempuan dianggap *mosot* karena ada residu traumatik berkepanjangan yang membuatnya lebih suka menikmati kesendiriannya sampai tua.

Oleh karena itulah, majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dalam menangani dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi perkawinan karena kawin lari biasanya mempertimbangkan aspek kemaslahatan dengan cara menghindari kemudharatan yang timbul dan muncul dari perbuatan manusia dalam bentuk adat dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat dibuat catatan akhir yang berkaitan dengan tinjauan *maslahah* atas pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan pada masa covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. Adapun prosedur permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat adalah dengan cara pendaftaran, persidangan, dan putusan. Semua tahapan prosedur tersebut sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang prosedur perkara di Pengadilan Agama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan mencegah penyebaran Virus Covid-19. Selain itu, maraknya pengajuan dispensasi perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan atas

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang merubah usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, selain itu, faktor pergaulan bebas, minimnya pengawasan orang tua, lingkungan sosial yang buruk juga menjadi penyebab tingginya pengajuan permohonan perkawinan. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan selalu menggunakan pendekatan *maslahah* dengan mengambil kaidah-kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan *maslahah daruriyah* dalam setiap perkara pengajuan dispensasi perkawinan pada masa pandemi Covid 19. Hal tersebut dilakukan terutama untuk menghindari *mafsadat* atau dampak negatif yang lebih besar yang timbul dari perbuatan tersebut. Oleh karena itulah majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dalam memutuskan suatu perkara permohonan dispensasi perkawinan selama masa pandemi Covid-19 selalu mengedepankan kaidah dan prinsip-prinsip *maslahah*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjb Macrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenak RI, 2020.
- Ath-Tahir Fathi Muhamad, *Beginilah Rasanya Ketika Cinta Datang*, Surakarta: Ziyad Visi Media 2009.
- Bahrie, Sudirman Lalu Ratmaja, *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak NTB*: KSU Primaguna, 2012.
- Dapertemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dektorat Jendral Pembinaan Kebudayaan Agama Islam, 1999/2000.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdiknas, 2008.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Elga Andina “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat PandemiCovid-19” *Jurnal Info Singkat*, vol.XIII,No.4/Puslit/Februari/2021.
- Gazal Merlina i, *Dasar-dasar pendidikan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Hamzah, *Kultur Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Pelita, 1992.
- Hasbullah, *Dasar-dasar ilmu pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Indra Hasbi, *Potret Wanita Salehab*, Jakarta: Pedomadani 2004.
- Kartono Kartini, *Ilmu Sosiologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya,1992.
- Kholida Siti, *Jomblo Is The Best Choice*, Jember: CV. Nur Media Publishing 2009.
- M. Harifin Zuhdi, *Peraktek Merarik: Wajah Sosial Masyarakat Sasak Mataram*: LEPPIM IAIN Mataram, 2012.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Plaja, 2007.

- Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Purwanto M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995.
- Rahman Fachir, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, Mataram: LPPIM IAIN Mataram, 2013.
- Rama Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung.
- Rasyid Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Grafindo Persada 1998.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta. Prenamedia Group, 2005.
- Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Umar H. M.Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet 1 Jakarta: Gaung Persada Press 2007.

